

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *debt to equity ratio*, *return on assets* dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. *Debt to equity ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari data yang telah diolah peneliti, laporan keuangan, perusahaan yang telah diteliti telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan yaitu sebesar 4:1, berarti dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang mengatur jumlah perbandingan utang dan modal telah berjalan dengan efektif.
2. Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa *return on assets* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengaruh negatif *return on assets* terhadap penghindaran pajak berarti jika perusahaan memiliki nilai *return on assets* yang tinggi maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya jika perusahaan memiliki nilai *return on assets* yang rendah, maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak.

- 
3. Manajemen laba berpengaruh negatif dalam penelitian ini karena tujuan perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah untuk menghindari penurunan laba, sedangkan tujuan penghindaran pajak ialah untuk memangkas besarnya laba kena pajak perusahaan.

## 5.2 Saran

Beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 terdapat beberapa wajib pajak yang dikecualikan dari peraturan tersebut yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, pertambangan, infrastruktur, dan yang sudah dikenakan Pph Final. Khusus perusahaan dari sektor pertambangan sudah memiliki ketentuan perbandingan utang terhadap modal dalam kontrak karya. Peneliti menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan yang serupa untuk perusahaan di sektor keuangan dan infrastruktur.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel *return on assets* dan manajemen laba memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dan dapat dijadikan sebagai gambaran dan indikator mengenai aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Peneliti menyarankan agar DJP dapat lebih mengawasi kewajiban dari pihak perusahaan, dan membuat peraturan yang lebih efisien, terutama

---

bagi perusahaan yang memiliki nilai *return on assets* yang rendah dan nilai *discretionary accrual* yang negatif.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan disektor lainnya agar dapat memberikan gambaran mengenai penghindaran pajak selain disektor manufaktur, selanjutnya peneliti juga menyarankan untuk menambah variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Bagi investor dapat menanamkan modalnya pada perusahaan manufaktur yang memiliki nilai *return on assets* yang tinggi dan nilai *discretionary accruals* yang positif. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut memiliki tingkat kemungkinan tindakan penghindaran pajak yang lebih kecil.

